



P U T U S A N

NOMOR : 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARSONO RUSLI, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Maumere, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **YOYOK WIJAYA, SH.**, dan **SOEWANDI MULJO, SH.**, masing-masing Advokat pada **YOYOK WIJAYA, SH. REKAN**, yang berkantor di Jl. Raya Lontar No. 88 Surabaya, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 23 Juli 2012, yang dalam perkara ini memberikan **Kuasa Substitusi** kepada **YOHANES D. TUKAN, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat dan berkantor di Jl. Adi Sucipto, RT. 06/ RW. 018, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan **Surat Kuasa Substitusi** tertanggal 17 September 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGUGAT ;**-----

MELAWAN

MARNI LOMI, perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang bertindak selaku wali atas nama anaknya yang belum dewasa, yaitu : **RIVANDER GLENORITZ RUSLIE**, Umur 15 Tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT I ;**-----

1. **MARNI LOMI**, perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Timur, Kabupaten -- Sikka, yang bertindak selaku wali atas nama anaknya yang - belum dewasa, yaitu : **GERALDO AXEL RUSLIE**, Umur 11 Tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT II** ;-----

Yang dalam hal ini **Tergugat I dan II** secara bersama - sama memberikan kuasanya kepada **FRANSESKO BERO S.H.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA), yang beralamat di Urun Pigang, Kelurahan Wailiti, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012 ;-----

2. **PPAT ROSALIA KUKI NURAK, S.H., Mkn.**, Notaris dan PPAT yang berkantor di
Jl. Gajah Mada No. 24 Maumere, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai :

----- **TERGUGAT III** ;-----

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIKKA**, yang ----- berkantor di Jalan El Tari No. 5, Kelurahan Madawat, kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya di ----- sebut sebagai :

----- **TURUT**

TERGUGAT ;-----

---Yang secara keseluruhan untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA**

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30 / PEN.PDT / 2012 / PN.MMR., tertanggal 8 Oktober 2012 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 September 2012, telah mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat semula adalah suami sah dari Marni Lomi dan dalam perkawinannya di karuniai 2 (dua) orang anak laki - laki masing - masing :
 - a. RIVANDER GLENORITZ RUSLIE, umur 15 tahun ;
 - b. GERALDO AXEL RUSLIE, umur 11 tahun ;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Sdr. Marni Lomi memiliki harta asal yang di peroleh dari orang tua Penggugat berdasarkan Akta Hibah No. 218 / KA / V / 2003 yang di buat di hadapan FERDINANDUS SINANDE, S. Sos, PPAT wilayah Kecamatan Alok berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kelurahan Kota Baru atas nama Penggugat, Surat Ukur tanggal 09 Maret 2000 No. 10 / Kota Baru / 2000 seluas 209 M2 yang terletak dan di kenal Jln. Cakalang No. 8, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka ;

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



3. Bahwa, Penggugat di samping memiliki harta asal, juga memiliki harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 103 / Kel. Kota Baru atas nama MARNI LOMI, Surat Ukur tanggal 05 Desember 1998 No. 24 / Kota Baru / 1998 seluas 2.600 M2 yang terletak dan di kenal Jln. Soekarno Hatta, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka yang di peroleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1 / KA / I / 2000 tanggal 06 Januari 2000 di buat di hadapan FERDINANDUS SINANDE, S. Sos, PPAT wilayah Kec. Alok ;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kel. Waioti atas nama ARSONO RUSLIE, Surat Ukur tanggal 17 - 02 - 2005 No. 22 / Waioti / 2005, seluas 295 M2, terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di peroleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 82 / KA / VII / 2005 tanggal 11 Juli 2005, di buat di hadapan Dra. Martha Huberty Pega, PPAT Wilayah Kecamatan Alok ;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kelurahan Waioti atas nama ARSONO RUSLIE, Surat Ukur tanggal 17 - 02 - 2005 No. 23 / Waioti / 2005, seluas 291 M2, terletak di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang di peroleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 23 / KA / VII / 2005 tanggal 11 Juli 2005, di buat di hadapan Dra. Martha Huberty Pega, PPAT Wilayah Kecamatan Alok ;

4. Bahwa, MARNI LOMI sebagai istri sah Penggugat pada saat itu selalu berupaya merayu Penggugat agar bersedia menghibahkan seluruh harta Penggugat yaitu harta asal maupun harta bersama kepada Tergugat I dan Tergugat II



dengan dalih demi masa depannya, karena MARNI LOMI khawatir Penggugat akan mengalihkan kepemilikan Penggugat untuk foya - foya sendiri, dan apabila Penggugat bersedia, MARNI LOMI berjanji tidak menggugat cerai Penggugat ;

5. Bahwa, semula Penggugat menolak permintaan istrinya (Sdr. MARNI LOMI) untuk datang ke kantor Tergugat III guna menandatangani Akta Hibah, namun karena bujuk rayu istri Penggugat akhirnya Penggugat menyetujui dengan syarat istri Penggugat tidak akan mengajukan cerai dan hal ini juga membuktikan bahwa Penggugat memang tidak menghendaki perceraian dengan istri dan harta ini akan di gunakan untuk kepentingan istri dan anak kandung (Tergugat I & Tergugat II), juga hibah ini sebagai bukti Penggugat tidak akan mengalihkan kepada pihak lain ;

6. Bahwa, dengan sangat terpaksa Penggugat menandatangani Akta Hibah di hadapan Tergugat III yaitu :

- a. Akta Hibah No. 31 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 di hadapan ROSALIA KUKI NARAK, SH., Mkn selaku PPAT di Maumere berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 497 / Kel. Waioti atas nama ARSONO RUSLIE, Surat Ukur tanggal 17 - 02 - 2005 No. 22 / Waioti / 2005, seluas 295 M2, terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada RIVANDER GLENORITZ RUSLIE dan GERALDO AXEL RUSLIE ;
- b. Akta Hibah No. 32 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 di hadapan ROSALIA KUKI NARAK, SH., Mkn selaku PPAT di Maumere berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kel. Waioti atas nama ARSONO RUSLIE, Surat Ukur

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 - 02 - 2005 No. 23 / Waioti / 2005, seluas 291 M2, terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada RIVANDER GLENORITZ RUSLIE dan GERALDO AXEL RUSLIE ;

c. Akta Hibah No. 33 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 di hadapan ROSALIA KUKI NARAK, SH., Mkn selaku PPAT di Maumere berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah dan gudang di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 103 / Kel. Kota Baru atas nama MARNI LOMI, Surat Ukur tanggal 05 - 12 - 1998 No. 24 / Kota Baru / 1998, seluas 2.600 M2, terletak di Jln. Soekarno Hatta, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada RIVANDER GLENORITZ RUSLIE dan GERALDO AXEL RUSLIE ;

d. Akta Hibah No. 34 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 di hadapan ROSALIA KUKI NARAK, SH., Mkn selaku PPAT di Maumere berupa tanah beserta bangunan toko di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kel. Kota Baru atas nama ARSONO RUSLIE, Surat Ukur tanggal 09 Maret 2000 No. 10 / Kota Baru / 2000, seluas 209 M2, terletak di Jln. Cakalang No. 8, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada RIVANDER GLENORITZ RUSLIE dan GERALDO AXEL RUSLIE ;

7. Bahwa, oleh karena saat di lakukan hibah Penerima Hibah, RIVANDER GLENORITZ RUSLIE - Tergugat I dan GERALDO AXEL RUSLIE - Tergugat II masih di bawah umur, maka kepentingannya di wakili oleh MARNI LOMI yang pada saat itu memang atas permintaannya menjadi wali serta mendapatkan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, lebih kurang 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Akta Hibah MARNI LOMI selaku wali dari Tergugat I dan Tergugat II mulai menunjukkan itikad buruk yaitu kurang dari 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 4 Maret 2009 dan tanggal 17 Maret 2009 telah mengajukan peralihan hak kepada 'rurut Tergugat, sehingga pada saat itu melalui Akta Hibah No. 31 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ; Akta Hibah No. 32 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009; Akta Hibah No. 33 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009; Akta Hibah No. 34 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 semuanya di buat di hadapan Tergugat III Sertifikat Hak Milik No. 497 / Kel. Waioti, terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kel. Waioti, terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; Sertifikat Hak Milik No. 103 / Kel. Kota Baru terletak di Jln. Soekarno Hatta, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kel. Kota Baru terletak di Jln. Cakalang No. 8, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur beralih menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;
9. Bahwa, satu tahun kemudian tepatnya pada tanggal 15 Pebruari 2010, MARNI LOMI ternyata mengajukan cerai terhadap Penggugat dan telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 03 / Pdt. G / 2010 / PN. MMR tanggal 17 Mei 2010 yang satu - satu amar putusannya " Menyatakan hak asuh Tergugat I dan Tergugat II tetap pada MARNI LOMI " (dalam perkara ini sebagai Penggugat) ;

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, oleh karena Hibah yang dilakukan oleh Penggugat atas persetujuan MARNI LOMI selaku istri mengandung unsur penipuan dan tipu muslihat untuk menguasai seluruh harta milik Penggugat, yaitu MARNI LOMI selaku istri dan untuk hibah juga sebagai wali yang mendapatkan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, maka hibah yang demikian adalah cacat hukum, untuk itu hibah yang demikian batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya dapat dibatalkan. Dengan demikian, maka kepemilikan harta obyek hibah menurut hukum dikembalikan seperti keadaan semula ;

11. Bahwa, Penggugat sudah tidak menguasai seluruh harta miliknya akibat perceraian dengan MARNI LOMI yang notabene selaku wali dari Tergugat I dan Tergugat II dan menguasai harta milik Penggugat dan karena sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, maka secara hukum MARNI LOMI bisa mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain, untuk itu karena kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan hibah yang tidak sah, maka bagi siapa saja yang memperoleh hak darinya di hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;

12. Bahwa, untuk menghindari agar obyek - obyek tanah tersebut dialihkan, dijadikan jaminan hutang dan dipindah tangankan oleh Tergugat dengan cara apapun, maka Penggugat terlebih dahulu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

a. Tanah beserta bangunan toko di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kel. Kota Baru, atas nama Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang terletak di Jln. Cakalang No. 8, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

b. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 497 / Kel. Waioti, atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

c. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kel. Waioti, atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

d. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan gudang di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 103 / Kel. Kota Baru atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jln. Soekarno Hatta, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

13. Bahwa, oleh karena Gugatan ini di ajukan berdasarkan pada Bukti Otentik dan akurat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad) ;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian Posita tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan ;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Tergugat III No. 31 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ; Akta Hibah Tergugat III No. 32 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ; Akta Hibah Tergugat III No. 33 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ; Akta Hibah Tergugat III No. 34 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ;

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kel. Kota Baru, yang terletak di Jln. Cakalang No. 8, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 497 / Kel. Waioti, yang terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kel. Waioti, yang terletak di Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 103 / Kel. Kota Baru, yang terletak di Jln. Soekarno Hatta, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Kepemilikannya di kembalikan ke keadaan semula ;

5. Menghukum Tergugat I; Tergugat II; atau siapa saja yang memperoleh / mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan obyek hibah kepada Penggugat ;

6. Menyatakan isi Putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraat) ;

7. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menghadap diwakili oleh masing - masing kuasanya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **Sony Eko Adrianto, SH.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi, sesuai Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 2 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain, tidak mencapai titik temu antara pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 8 Oktober 2012, perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal **25 Oktober 2012**, sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Prematur :

Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada RIVANDER GLENORITZ RUSLIE dan GERALDO AXEL RUSLIE yang adalah anak kandung Penggugat dari perkawinannya dengan Marni Lomi yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai wali Tergugat yang mana dalam Akta Hibah No. 31/2009, Akta Hibah No. 32/2009, Akta Hibah No. 33/2009, Akta Hibah No. 34/2009, dibuat secara sah oleh Notaris/PPAT di dalam Akta tersebut dinyatakan sebagai pemberi Hibah dimana kualitas antara Penggugat dan Marni Lomi adalah sama-sama sebagai orang tua kandung sebagai pemberi Hibah kepada anak-anak darah daging sendiri (anak sah) yakni Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie yang sampai saat ini masih dibawah umur. Bahwa karena kedua anak-anak Penggugat (Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie) masih dibawah umur maka karena itu Penggugat baru dapat menggugat

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan Hibah kepada anak darah dagingnya pada saat kedua anak-anak tersebut telah dinyatakan dewasa menurut hukum, sedangkan Marni Lomi hanya berkedudukan sebagai pemelihara, pengasuh, pendidik, hingga kedua anak tersebut dewasa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.MMR, tanggal 17 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan belum ada satu penetapan Hakim/Pengadilan yang menyatakan (Marni Lomi) sebagai wali sekaligus Ibu kandung dari Tergugat I dan II yang mengawasi dan/atau menguasai harta milik kedua anak-anaknya yang diberikan oleh kedua orang tuanya berdasarkan hibah yakni Penggugat dan (Marni Lomi) ;

Bahwa seluruh akta hibah sampai dengan saat ini masih tetap atas nama Tergugat I dan II sebagai Wali sekaligus ibu kandung tidak pernah terbesit niat sedikitpun untuk menguasai atau memiliki segala apa yang telah diberikan kepada anak-anak sebab itu sudah merupakan hak anak-anak (Tergugat I dan II) ;

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 sampai dengan point 10 dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena pada saat terjadinya Hibah anak-anak (Tergugat I dan II) masih di bawah umur sehingga kedudukan Penggugat dan Marni Lomi sebagai istri Penggugat menjadi wali dan anak - anak bahkan sampai dengan saat ini Marni Lomi (ibu kandung sekaligus Wali dari Tergugat I dan II) tidak pernah dinyatakan secara hukum sebagai person yang menguasai harta milik Penggugat, dan harta yang dihibahkan kepada anak -anak (Tergugat I dan II), sebagai wali dan ibu kandung dari Tergugat I dan II sebagai pemelihara, pengasuh, pendidik, mencari nafkah untuk kelanjutan hidup kedua anak tersebut hingga mereka dewasa semua keputusan didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.MMR dan oleh putusan tersebut tidak dinyatakan sebagai person yang menguasai harta milik bersama,



jika hal yang demikian diinginkan oleh Penggugat tentu sebagaimana mekanisme hukum acara harus memperjelas terlebih dahulu yang mana dimaksud oleh Penggugat sebagai harta bersama milik Penggugat dan Marni Lomi dalam kedudukan sebagai mantan istri Penggugat ;

Bahwa menyangkut pembiayaan pendidikan dan biaya hidup kedua anak-anak tersebut oleh orang tua kandungnya yakni Penggugat sendiri dan Wali dari Tergugat I dan II (Marni Lomi), dimana kapasitas anak-anak darah daging Penggugat dan Wali anak - anak (Marni Lomi) maka untuk menggugat anak-anak yang belum dinyatakan dewasa menurut undang-undang semestinya Penggugat menunggu kedua anak-anak tersebut dewasa untuk dapat digugat oleh Penggugat, karena sampai dengan saat ini akta hibah tersebut masih atas nama anak-anak Tergugat I dan II, seyogyanya sekalipun putusan Pengadilan dalam perkara perceraian menempatkan Marni Lomi sebagai Wali dari anak-anak Penggugat, dan kepada Penggugat juga tidak diberikan kewajiban untuk menanggung beban biaya hidup, tapi sebagai seorang bapak mestinya memberikan mereka kehidupan yang pantas sebab sampai matipun Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat 1 dan II ;

Maka sangat beralasan Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah Prematur, dengan demikian sangat wajar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Salah Alamat dan Kurang Pihak :

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat telah terdapat kesalahan fatal dalam menempatkan status Tergugat I, II (MARNI LOMI) sebagai Tergugat, dalam hal ini Status Tergugat atas nama MARNI LOM1 hanya berkapasitas sebagai pemelihara, pengasuh, pendidik, hingga kedua anak tersebut dewasa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.MMR, tanggal 17 Mei 2010 yang telah

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



berkekuatan Hukum Tetap, dan status Marni Lomi dalam pemberian Hibah terhadap anak-anak darah dagingnya Penggugat dan Tergugat adalah berkualitas sama yaitu sama-sama sebagai Pemberi Hibah sebagaimana dalam Akta Hibah No. 34/2009, Akta Hibah No. 31/2009, Akta Hibah No. 32/2009, Akta Hibah No. 33/2009 yang dibuat secara sah oleh Notaris/PPAT ;

Bahwa karena status atau kedudukan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat (MARNI LOMI) adalah sama-sama sebagai Pemberi Hibah, maka Tergugat Marni Lomi tidak lagi mempunyai hubungan Hukum dengan Obyek Hibah yang didalilkan oleh Penggugat, seharusnya yang menguasai dan atau Penerima/Pemilik Hibah itu saja yang digugat Penggugat yakni RIVANDER GLENORITZ RUSLIE, umur 16 -tahun, dan GERALDO AXEL RUSLIE, umur 12 tahun, dengan demikian karena status Penggugat dan Tergugat MARNI LOMI adalah sama maka Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diajukan kepada Tergugat MARNI LOMI ;

Bahwa seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah ARSONO RUSLIE (Penggugat) dan MARNI LOMI (Tergugat), menggugat anak-anak mereka yakni RIVANDER GLENORITZ dan GERALDO AXEL RUSLIE, karena Penggugat dan Tergugat lah yang memberikan Hibah, bahwa oleh karenanya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Cacat Formal ;

3. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum :

Bahwa Surat Gugatan Penggugat terkesan seolah-olah Penggugatlah yang memiliki obyek sengketa, pada hal baik harta bawaan maupun harta gono gini sudah menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat Marni Lomi, sehingga hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat Marni Lomi kepada anak Penggugat dan Tergugat Marni Lomi, adalah sah karena melalui prosedur dan mekanisme yang diamanatkan oleh Peraturan Perundangan yaitu melalui Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu PPAT/Notaris yang produknya merupakan bukti autentik, maka semenjak adanya akta hibah No. 34/2009, Akta Hibah No. 33/2009, 32/2009, 31/2009, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rosalina Kuki Nurak, SH., MKn, maka Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo. Dengan demikian sangat jelas obyek sengketa telah menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RIVANDER GLENOIZITZ RUSLIE dan GERALDO AXEL RUSLIE, In Casu Putusan MA No. 239 K/Sip/1986 yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan Hukum; hal demikian dikuatkan dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana Si Penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan Si Penerima Hibah yang menerima penyerahan itu ;

Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) :

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pembatalan hibah yang telah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat Marni Lomi kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa obyek yang menghibahkan pun diakui merupakan harta bersama yang sebagian atas nama Tergugat Marni Lomi ; artinya Penggugat menuntut supaya dikembalikan kepada keadaan semula sebagai milik Penggugat dan Tergugat Marni Lomi (posita butir 2, 3. 10, petitum butir 4), namun menjadi aneh dan sangat bertentangan dengan posita butir II dan petitum butir 5, yang menuntut supaya diserahkan/dikembalikan

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat semata, seolah-olah obyek hibah hanyalah milik Penggugat sendiri ;

Bahwa dalil posita dan petitum seperti ini adalah sangat bertentangan dan membingungkan antara posita yang satu dengan posita yang lain dan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain ;

Bahwa penyusunan surat gugatan seperti ini jelas menjadikan gugatan Penggugat kabur/tidak, jelas, maka oleh karenanya mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil diuraikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan diuraikan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat Marni Lomi tetap menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat selanjutnya terlebih dahulu, Tergugat menyampaikan beberapa hal mengenai pemutarbalikan fakta yang dilakukan Penggugat dengan berdalih bahwa Tergugat saat itu berupaya merayu Penggugat agar bersedia menghibahkan seluruh harta baik harta asal maupun harta bersama, kemudian Penggugat berdalih bahwa semula Penggugat menolak permintaan istrinya (MARNI LOMI), namun karena bujuk rayu istri Penggugat akhirnya Penggugat menyetujui dengan syarat istri Penggugat tidak akan mengajukan cerai dan hal ini juga membuktikan bahwa Penggugat memang tidak menghendaki perceraian dengan Tergugat Marni Lomi ;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Tersebut diatas sangat tidak masuk akal sehat. karena Penggugat adalah seorang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normal, bukan anak kecil, dan bukan orang yang dalam keadaan keterbelakangan mental maupun fisik sehingga tidak mungkin hanya karena bujuk rayu Tergugat kemudian Penggugat dengan serta merta menghibahkan harta-harta tersebut ;

Bahwa oleh karena hibah itu untuk anak-anak kandung darah daging Penggugat dan Tergugat maka dengan sadar dan sukarela Penggugat dan Tergugat melakukan hibah tersebut ;

Bahwa ternyata gugatan eeraai yang dilakukan Tergugat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Maumere yang mengabulkan gugatan Penggugat Marni Lomi yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2010/PN.MMR ternyata tidak ada upaya hukum banding dari Tergugat artinya Tergugat Arsono Rusli menerima dan menyetujui perceraian, bahkan permintaan nafkah anak Rp. 50.000.000 per tahun ditolak artinya Arsono Ruslie sebagai bapak tidak ada tanggung jawab, malah menuntut harta yang telah dihibahkan dengan sukarela kepada anak kandungnya, seharusnya sebagai bapak seyogianya menuntut hak asuh anak; sehingga apa yang di dalilkan Penggugat bahwa tidak ingin perceraian, itu adalah dalil yang tidak benar ;

Bahwa di depan Notaris tidak ada yang memaksa Penggugat menandatangani akta hibah, Penggugat adalah orang dewasa yang sadar dan sehat ;

Bahwa begitu pula dalil Penggugat yang menyatakan hibah yang dilakukan Penggugat atas persetujuan Marni Lomi mengandung unsur penipuan dan tipu muslihat untuk menguasai seluruh harta milik Penggugat, adalah dalil yang tidak benar karena tidak ada penipuan dan tipu muslihat dalam hibah tersebut karena hibah tersebut adalah kepada anak kandung yang nota bene sebagai ahli waris yang sah, sedangkan Marni Lomi hanyalah sebagai pengasuh, pemelihara, pendidik, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena proses hibah kepada kedua orang anak kandungnya adalah atas niat dan kehendak baik Penggugat, Tergugat tidak pernah merayu Penggugat dan tidak pernah mengancam karena Penggugat secara sadar tanpa paksaan dari siapapun mau menghibahkan harta miliknya kepada Kedua orang anak kandungnya ;

Bahwa kedua orang anak kandung tersebut adalah para ahli warisnya yang secara otomatis menurut hukum berhak menerima warisan dari Penggugat ;

Bahwa hibah yang dilakukan pun adalah bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat Marni Lomi sebagai pemilik dalam petitum butir 5 (lima) justru Penggugat menuntut obyek hibah disarankan kepada Penggugat semata, fakta ini adalah bukti bahwa Penggugat tidak konsisten dan tidak jujur dalam membuat gugatan ;

Bahwa jika benar hibah yang dilakukan oleh Penggugat mengandung unsur penipuan dan tipu muslihat, maka seharusnya terlebih dahulu Penggugat mengadukan hal ini kepada pihak kepolisian karena merupakan tindak pidana ;

Bahwa dalam jawaban dan duplik perkara perceraian (Perkara Perdata No. 03/PDT.G/2010/PN.MMR), Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk menghibahkan harta-harta kepada kedua orang anak kandungnya; Bahwa oleh karena itu dalil posita butir 4, 5, 6, 8, 10 patut ditolak, karena tidak benar; Bahwa Penggugat pun wajib membuktikan bahwa ia dipaksa untuk menandatangani semua surat baik di PPAT maupun BPN ;

Bahwa untuk membatalkan hibah tidaklah mudah sebab ketentuan pasal 1670 BW tegas-tegas menyatakan :

“ Suatu penghibahan batal, jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam Akta Hibah itu sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan “

Bahwa Penggugat sebagai seorang ayah dari kedua orang anaknya saat memberikan hibah tidak pernah ada syarat-syarat tertentu kepada kedua orang anaknya ;

Bahwa begitu pula dengan ketentuan pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “.... Suatu penghibahan tidak dapat dicabut karena itu tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal - hal berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh Penerima Hibah ;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan atas diri penghibah ;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya ;

Bahwa pada kenyataannya tiga hal tersebut di atas tidak terjadi pada penghibah dan penerima hibah sehingga otomatis hibah yang telah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kedua orang anak tidak dapat dibatalkan ;

1. Bahwa Tergugat Marni Lotni hanyalah sebagai, pengasuh, pemelihara dan pendidik anak-anak hingga dewasa, maka tidak dapat dengan mudah memindah tangankan kepada pihak lain atas obyek hibah yang sah menurut hukum, bahwa oleh karena itu dalil posita butir 11 patut ditolak ;

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

- a. Tanah beserta bangunan toko di atasnya, sertifikat hak milik No. 165 atas nama Tergugat I dan Tergugat II terletak di Jl. Cakalang — Maumere ;
- b. Tanah Sertifikat I hak Milik No. 497 / Kelurahan Waioti atas nama Tergugat I dan Tergugat II, di Kelurahan Waioti — Maumere ;
- c. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 498/Kel. Waioti Maumere atas nama Tergugat I dan Tergugat II, terletak di kelurahan Waioti — Matimere ;
- d. Tanah beserta bangunan rumah dan gudang di atasnya Sertifikat Hak Milik No. : 103 / Kelurahan Kota Baru Maumere ;

agar ditolak, karena hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kedua orang anaknya adalah sah menurut hukum maka produk hukum berupa akta autentik tidak terdapat cacat hukum dalam proses hibah yang dibuat Penggugat dan Tergugat, maka posita butir 12 ditolak ;

3. Bahwa permintaan Penggugat agar Putusan Perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi haruslah ditolak sebab Penggugat tidak memiliki bukti-bukti autentik ;

Bahwa berbagai ketentuan juga melarang pelaksanaan putusan terlebih dahulu tersebut yaitu :

SEMA RI No. 03 / Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 menegaskan sebagai berikut : "Jangan menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung meminta perhatian kepada seluruh Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh - sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan was banding sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 180 (I) HIR dan Pasal 191 (1) Rbg ;

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Ada surat autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang - Undang mempunyai kekuatan hukum ;
 2. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan ;
 3. Ada Gugatan Provisionil yang dikabulkan ;
 4. Dalam sengketa yang mengenai bezittrecht ;
4. Bahwa dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan 8 haruslah ditolak seluruhnya ;

Demikian jawaban kami dan mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan yang dictumnya sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, ternyata **Tergugat III** dan **Turut Tergugat** telah tidak hadir secara berturut - turut

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sidang yang telah ditentukan, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan telah kehilangan haknya untuk mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy surat keterangan kepemilikan harta berupa Tanah dan Toko Mustika Jaya tanggal 05 Oktober 2012, diberi tanda bukti (P. 1.) ;
2. Foto copy surat keterangan tidak mampu Nomor : Ksr. 474 / 989 / KLU / 2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lewoleba Utara, diberi tanda bukti (P. 2.) ;
3. Foto copy buku tanah Hak milik No. 498 tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sikka, diberi tanda bukti (P. 3.) ;
4. Foto copy buku tanah Hak milik No. 495 tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sikka, diberi tanda bukti (P. 4.) ;
5. Foto copy buku tanah Hak milik No. 165 tanggal 09 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sikka, diberi tanda bukti (P. 5.) ;
6. Foto copy buku tanah Hak milik No. 497 tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sikka, diberi tanda bukti (P. 6.) ;
7. Foto copy buku tanah Hak milik No. 103 tanggal 05 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sikka, diberi tanda bukti (P. 7.) ;
8. Foto copy Turunan Resmi Putusan perkara perdata No. 3 / PDT.G / 2010 / PN.MMR tanggal 19 Mei 2010, diberi tanda bukti (P. 8.) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Akta Hibah No. 31 / 2009 tanggal 16 Februari 2009, diberi tanda bukti (P. 9.) ;
10. Foto copy Akta Hibah No. 32 / 2009 tanggal 16 Februari 2009, diberi tanda bukti (P. 10.) ;
11. Foto copy Akta Hibah No. 34 / 2009 tanggal 16 Februari 2009, diberi tanda bukti (P. 11.) ;
12. Foto copy Akta Hibah No. 33 / 2009 tanggal 16 Februari 2009, diberi tanda bukti (P. 12.) ;
13. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 165 tanggal 09 Maret 2000, diberi tanda bukti (P. 13.) ;
14. Foto copy Surat Undangan Pernikahan antara Kumpul Indra Wijatmiko SIK dengan Marni Lomi (Jo Liem Mey) tanggal 14 Februari 2013, diberi tanda bukti (P. 14.) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 165 tanggal 09 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas nama : Arsono Rusli, diberi tanda bukti (T. 1.) ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 497 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas nama : Arsono Rusli, diberi tanda bukti (T. 2.) ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 498 tanggal 18 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas nama : Arsono Rusli, diberi tanda bukti (T. 3.) ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 103 tanggal 05 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas nama : Marni Lomi, diberi tanda bukti (T. 4.) ;

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Hibah No. 31/2009 tanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Rosalia Kuki Nurak, SH. MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda bukti (T. 5.) ;
6. Foto copy Akta Hibah No. 32/2009 tanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Rosalia Kuki Nurak, SH. MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda bukti (T. 6.) ;
7. Foto copy Akta Hibah No. 33/2009 tanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Rosalia Kuki Nurak, SH. MKn., Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda bukti (T. 7.) ;
8. Foto copy Akta Hibah No. 34/2009 tanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Rosalia Kuki Nurak, SH. MKn. Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda bukti (T. 8.) ;
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 295 tanggal 10 Oktober 1996 atas nama : Rivander Glenoritz Ruslie, diberi tanda bukti (T. 9.) ;
10. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 303 tanggal 16 Nopember 2000 atas nama : Geraldo Axel Rusli, diberi tanda bukti (T. 10.) ;
11. Foto copy Turunan Resmi Putusan No. 6 / PDT.G / 2011 / PN.MMR. tanggal 19 Januari 2012 perkara perdata antara : Arsono Rusli (penggugat) lawan Marni Lomi, dkk. (tergugat), diberi tanda bukti (T. 11.) ;
12. Foto copy undangan resepsi pernikahan Arsono Rusli dengan Sulistiawati The Nalley di Gereja Bethel Indonesia tanggal 11 Nopember 2012, diberi tanda bukti (T. 12.) ;
13. Asli foto pengantin baru Arsono Rusli dengan Suliskamali The Nalley tanggal 11 Nopember 2012, diberi tanda bukti (T. 13.) ;
14. Foto copy Nota Bon tanggal 17 Maret 2009, diberi tanda bukti (T. 14.) ;
15. Foto copy Nota Bon tanggal 15 Januari 2009, diberi tanda bukti (T. 15.) ;
16. Foto copy Nota Bon tanggal 15 Januari 2009, diberi tanda bukti (T. 16.) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Nota Bon tanggal 07 Mei 2008, diberi tanda bukti (T. 17.) ;

18. Foto copy Nota Bon tanggal 31 Mei 2008, diberi tanda bukti (T. 18.) ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

SAKSI I : -----ARIYANTO RUSLIE dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan ada hubungan keluarga sebagai Paman serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan masing - masing pihak ;-----
- Bahwa antara Arsono Ruslie (penggugat) dengan Marni Lomi, wali tergugat I dan II, pernah menikah pada tanggal 18 Agustus 1995 ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Arsono Ruslie (penggugat) dengan Marni Lomi, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Rivander Glenoritz Ruslie dan 2. Geraldo Axel Ruslie (tergugat I dan II) ;-----
- Bahwa sekarang antara Arsono Ruslie (penggugat) dengan Marni Lomi wali tergugat I dan II, telah cerai dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Maumere pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa ada harta warisan orang tua Arsono Rusli berupa tanah dan Toko yang sekarang dikenal dengan nama Toko Mustika Jaya ;-----
- Bahwa bangunan Toko Mustika Jaya, sebelumnya milik ayah Penggugat yang bernama : Suyanto Ruslie yang diserahkan kepada Arsono Ruslie (Penggugat) setelah Arsono Ruslie (Penggugat) menikah dengan Marni Lomi (ibu kandung/ wali dari tergugat I dan II), lengkap dengan isinya dan yang apabila diuangkan bernilai sekitar Rp. 10 Miliar ;-----

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan/ pernyataan bukti P.1., yang aslinya sudah diserahkan kepada Marni Lomi wali tergugat I dan II ;-----
- Bahwa semua harta Arsono Ruslie (penggugat) dan Marni Lomi sudah dihibahkan kepada anak-anak penggugat dan Marni Lomi (wali tergugat I dan II), yaitu tergugat I dan II pada tahun 2009 sebelum cerai karena dipaksa oleh Marni Lomi wali tergugat I dan II dihadapan Notaris untuk menandatangani Akta Hibah ;-----
- Bahwa setelah menandatangani Akta Hibah, Arsono Ruslie kemudian tinggal di Surabaya dengan orang tua kami dan karena tidak memiliki uang, kami adik kakak sampai mengumpulkan uang masing - masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Arsono Rusli (penggugat) pulang ke Maumere ;-----
- Bahwa Marni Lomi wali tergugat I dan II, tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Arsono Ruslie (penggugat) atas hasil keuntungan Toko yang sebelumnya milik Penggugat ;-----
- Bahwa harta yang terlebih dahulu Arsono Ruslie peroleh adalah Toko Mustika Jaya, kemudian setelah mereka bersama melakukan usaha akhirnya mereka membeli tanah dan rumah ;-----
- Bahwa tanah yang terletak di Waioti atas nama Arsono Ruslie (penggugat) ;-
- Bahwa Surat Keterangan/pernyataan dibuat tahun 2011 di Lewoleba ;-----
- Bahwa Arsono Ruslie (penggugat) pindah ke Lewoleba sejak setelah Arsono Ruslie menikah lagi pada tanggal 11 Nopember 2011 ;-----
- Bahwa Arsono Ruslie sehat fisik maupun rohani ;-----
- Bahwa penandatanganan Akta Hibah dilakukan dalam keadaan terpaksa, dimana anak penggugat hendak mencekik cekik lehernya sendiri apabila penggugat Arsono Rusli tidak mau menandatangani Akta Hibah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aleksander Ruslie itu adalah nama permandian sedangkan nama Arsono Ruslie adalah nama di Akte Kelahiran ;-----
- Bahwa pada tahun 1995 Suyanto Ruslie ayah penggugat menghibahkan semua hartanya kepada anak - anaknya, termasuk Arsono Ruslie (penggugat) ;-----
- Bahwa Penggugat meminta lagi harta hibah karena merasa ditipu, dimana setelah harta dihibahkan, Marni Lomi ternyata menggugat cerai Arsono Rusli (penggugat) ;-----
- Bahwa memang Arsono Ruslie dengan Marni Lomi bercerai karena sering cekcok ;-----
- Bahwa yang menguasai harta-harta yang dihibahkan adalah Marni Lomi (wali tergugat I dan II) ;-----
- Bahwa harta yang berasal dari Suyanto Ruslie ayah Penggugat adalah bangunan Toko Mustika Jaya yang sebelumnya telah dihibahkan kepada penggugat Arsono Rusli ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi penggugat, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI II : ANSELMUS SURYANDI RUSLIE dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu kembar (ayah saksi dan ayah penggugat adalah saudara kembar), saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan juga ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan masing - masing pihak ;-----
- Bahwa asal usul Toko Mustika Jaya berasal dari kakek penggugat yang bernama Lie Kie Jan ;-----

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Mustika Jaya sebelumnya bernama Toko Watuneso pada waktu Lie Kie Jan (kakek penggugat) masih hidup, kami pernah tinggal di Watuneso dan namanya kemudian berubah menjadi Toko Mustika, kemudian berubah lagi menjadi Toko Mustika Jaya setelah Arsono Ruslie menikah dengan Marni Lomi, yang dihibahkan oleh Suyanto Ruslie (ayah penggugat) kepada Arsono Ruslie (penggugat) ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Arsono Ruslie dengan Marni Lomi mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu : 1. Rivander Glenoritz Ruslie dan 2. Geraldo Axel Ruslie (tergugat I dan II) ;-----
- Bahwa sekarang antara Arsono Ruslie dengan Marni Lomi sudah cerai sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa semua harta Arsono Ruslie dan Marni Lomi di hibahkan kepada anak - anaknya ;-----
- Bahwa menurut cerita Arsono Ruslie (penggugat), semua harta dihibahkan secara paksa oleh Marni Lomi, kepada anak - anak mereka dihadapan Notaris di Toko Mustika Jaya dan pada saat Arsono Ruslie (penggugat) tidak mau tanda tangan, anak mereka (Arsono Rusli dan Marni Lomi) hendak mencekik lehernya sendiri ;-----
- Bahwa harta yang dihibahkan kepada anak-anak, sekarang dikuasai oleh Marni Lomi sebagai wali dari tergugat I dan II ;-----
- Bahwa Arsono Ruslie (penggugat) pernah meminta uang kepada Marni Lomi untuk modal usaha, tetapi Marni Lomi katakan minta saja ke Bapak dan Mamamu ;-----
- Bahwa setelah cerai dengan Marni Lomi, Arsono Ruslie (penggugat) akhirnya tinggal di Surabaya dengan orang tua ;-----
- Bahwa Arsono Ruslie (peggugat) sekarang tinggal di Lewoleba sejak tahun 2011 setelah menikah lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arsono Ruslie (penggugat) tidak mampu menafkahi anak - anak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Arsono Ruslie (penggugat) sangat mencintai Marni Lomi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal surat keterangan/ Pernyataan ;-----
- Bahwa benar Arsono Ruslie (penggugat) sekarang sudah menikah lagi sedangkan Marni Lomi juga rencana mau nikah lagi namun saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa ada paksaan sebelum Arsono Ruslie menandatangani Akta Hibah, dimana Marni Lomi mengeluarkan kata - kata “kalau tidak tanda tangan saksi akan cerai”, hal ini sebenarnya sudah direncanakan dari Marni Lomi sejak tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu soal ada tidaknya reaksi dari keluarga setelah semua harta dihibahkan ke anak - anak mereka ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi penggugat, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI III : FELIX DJOKO DOLOK WONA SOBA dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan masing - masing pihak ;-----
- Bahwa saksi kenal Arsono Ruslie (penggugat) sejak kecil, karena kami bertetangga dimana jarak rumah kami sekitar 100 meter ;-----
- Bahwa nama Toko Mustika Jaya sebelumnya adalah Toko Mustika, ketika itu orang tua Arsono Ruslie (penggugat) yang menguasai ;-----

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari orang tua, bahwa nama Toko Mustika sebelumnya Toko Watuneso ;-----
- Bahwa nama Toko Mustika berubah menjadi Toko Mustika Jaya, setelah Arsono Ruslie (penggugat) menikah dengan Marni Lomi pada tahun 1995 ;-
- Bahwa Toko Mustika Jaya terletak di Jalan Cekalang ;-----
- Bahwa antara Arsono Ruslie dengan Marni Lomi, sudah cerai sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa semua harta dari Arsono Ruslie dan Marni Lomi dihibahkan kepada anak - anak mereka, ini atas paksaan oleh Marni Lomi dan anaknya, dimana setelah dihibahkan mereka bercerai ;-----
- Bahwa harta yang dihibahkan kepada anak - anak, sekarang dikuasai oleh Marni Lomi sebagai wali tergugat I dan II ;-----
- Bahwa setelah cerai Arsono Ruslie (penggugat) tinggal di Surabaya ;-----
- Bahwa Arsono Ruslie pernah meminta uang dari Marni Lomi, akan tetapi tidak diberikan ;-----
- Bahwa Arsono Rusli sudah menikah lagi, dan tinggal di Lewoleba setelah menikah ;-----
- Bahwa harta dari orang tua Arsono Ruslie adalah yang sekarang menjadi Toko Mustika Jaya, termasuk gudangnya ;-----
- Bahwa saksi dengar cerita dari Arsono Ruslie bahwa harta sudah dihibahkan kepada anak - anak karena dipaksa oleh Marni Lomi ;-----
- Bahwa sekarang Arsono Ruslie (penggugat) sudah menikah lagi ;-----
- Bahwa Arsono Ruslie sejak dahulu sampai sekarang memperlakukan anak - anaknya penuh dengan kasih saksing ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi penggugat, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI IV : -----MAHMUD dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan masing - masing pihak ;-----
- Bahwa hubungan antara Arsono Rusli (penggugat) dengan Marni Lomi adalah sebagai wali para tergugat, yang sebelumnya merupakan suami isteri sah, yang telah menikah tahun 1995, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki - laki ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Arsono Rusli (penggugat) dengan Marni Lomi (wali para tergugat), ada harta berupa Toko, Rumah dan Tanah ;-----
- Bahwa Toko Mustika Jaya terletak di jalan Cekalang ;-----
- Bahwa sebelumnya Toko Mustika jaya dikuasai oleh orang tua Arsono Ruslie dengan nama : Toko Mustika, setelah Arsono Rusli menikah, Toko itu dihibahkan ke Arsono Ruslie dan berubah nama menjadi Toko Mustika Jaya ;-
- Bahwa antara Arsono Ruslie dengan Marni Lomi sudan bercerai sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa yang menguasai semua harta yang telah dihibahkan kepada anak-anak adalah Marni Lomi sebagai wali tergugat I dan II ;-----
- Bahwa Arsono Ruslie pernah meminta uang kepada Marni Lomi tetapi tidak diberikan oleh Marni Lomi ;-----
- Bahwa sekarang Arsono Ruslie tinggal di Lewoleba, setelah menikah lagi tanggal 11 September 2011 ;-----

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan hibah dari Arsono Ruslie kepada anak-anak, ada paksaan dari Marni Lomi ;-----
- Bahwa saksi tahu karena mendengar dari cerita Arsono Ruslie sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada yang lapor ke Polisi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi penggugat, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulannya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa gugatan penggugat prematur** karena RIVANDER GLENORITZ RUSLIE dan GERALDO AXEL RUSLIE masih di bawah umur maka Penggugat baru dapat menggugat pembatalan Hibah kepada anak darah dagingnya pada saat kedua anak -anak tersebut telah dinyatakan dewasa menurut hukum ;
- **Bahwa gugatan salah alamat dan kurang pihak** karena menempatkan status Tergugat I dan II (MARNI LOMI) sebagai Tergugat, padahal status Tergugat atas nama MARNI LOMI hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemelihara, pengasuh, pendidik, hingga kedua anak tersebut dewasa ;

Bahwa karena status atau kedudukan Penggugat dan Tergugat (MARNI LOMI) adalah sama - sama sebagai Pemberi Hibah, maka Tergugat Marni Lomi tidak lagi mempunyai hubungan Hukum dengan Obyek Hibah yang didalilkan oleh Penggugat, seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah ARSONO RUSLIE (Penggugat) dan MARNI LOMI (Tergugat), menggugat anak - anak mereka yakni RIVANDER GLENORITZ dan GERALDO AXEL RUSLIE, karena Penggugat dan Tergugat lah yang memberikan Hibah, bahwa oleh karenanya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Cacat Formal ;

- **Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum**, karena surat Gugatan Penggugat terkesan Penggugatlah yang memiliki obyek sengketa, padahal baik harta bawaan maupun harta gono - gini sudah menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat Marni Lomi, sehingga hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat Marni Lomi kepada anak Penggugat dan Tergugat Marni Lomi, adalah sah karena melalui prosedur dan mekanisme yang diamanatkan oleh Peraturan Perundangan maka Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo dan jelas obyek sengketa telah menjadi milik anak - anak Penggugat dan Tergugat ;
- **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)** karena Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pembatalan hibah yang telah diberikan oleh Penggugat dan Tergugat Marni Lomi kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa obyek yang menghibahkan pun diakui merupakan harta bersama yang sebagian atas nama Tergugat Marni Lomi ; artinya Penggugat menuntut supaya dikembalikan kepada keadaan semula sebagai milik

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat Marni Lomi (posita butir 2, 3. 10, petitum butir 4), namun menjadi aneh dan sangat bertentangan dengan posita butir II dan petitum butir 5, yang menuntut supaya diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat semata, seolah-olah obyek hibah hanyalah milik Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **Gugatan Penggugat Prematur** karena RIVANDER GLENORITZ RUSLIE dan GERALDO AXEL RUSLIE masih di bawah umur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 BW, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal. Tetapi undang - undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah cakap (bekwaam) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa pasal ketentuan - ketentuan yang ada dalam BW, antara lain pasal 307 jo. Pasal 308, pasal 383 BW, maupun pasal 47 dan pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1330 dan pasal 1446 BW, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa, secara singkat, kecakapan bertindak bergantung dari kedewasaan yang dibatasi umur ;

Menimbang, bahwa orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum, oleh karena itu mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan orang tua atau wali ;

Menimbang, bahwa orang tua, baik ayah atau ibu, meskipun telah bercerai dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak perlu harus menunggu Rivander Glenoritz Ruslie Dan Geraldo Axel Ruslie yang masih di bawah umur untuk dapat digugat di Pengadilan karena kedua anak tersebut bisa diwakili oleh ibunya sebagai wali sebagaimana terikat dalam perjanjian hibah, juga sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere bahwa Marni Lomi sebagai yang memegang penguasaan atas anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Gugatan Penggugat Prematur tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan **salah alamat** dan **kurang pihak** karena menempatkan status Tergugat I dan II (MARNI LOMI) sebagai Tergugat, padahal MARNI LOMI hanya sebagai pemelihara, pengasuh, pendidik, kedua anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa status Marni Lomi tersebut bukanlah sebagai Tergugat langsung sebagaimana Rivander Glenoritz Ruslie dan Geraldo Axel Ruslie, melainkan Tergugat sebagai wali yang berkewajiban mewakili anak – anak yang ada dibawah penguasaannya untuk bertindak di depan Pengadilan atau Hukum, hal ini karena segala harta baik bergerak maupun tidak bergerak dikuasai dan dikelola oleh Marni Lomi untuk kepentingan anak – anaknya sampai mereka dewasa dan cakap, sehingga sudah tepat apabila Marni Lomi disebut dalam gugatan sebatas untuk mewakili kepentingan anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan **salah alamat** dan **kurang pihak** karena status atau kedudukan Penggugat dan Tergugat (MARNI LOMI) adalah sama -sama sebagai Pemberi Hibah, maka Tergugat Marni Lomi tidak lagi mempunyai hubungan Hukum dengan Obyek Hibah yang didalilkan oleh Penggugat, seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah ARSONO RUSLIE (Penggugat) dan MARNI LOMI (Tergugat), menggugat anak – anak mereka yakni RIVANDER GLENORITZ dan GERALDO AXEL RUSLIE, karena Penggugat dan Tergugat lah yang memberikan Hibah, bahwa oleh karenanya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Cacat Formal ;

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan. Penggugat disini merasa telah dirugikan sehingga mengajukan gugatan kepada Tergugat / atau bagi siapa yang dirasanya telah merugikannya, sehingga tidak bisa memaksakan seseorang untuk turut sebagai Penggugat bersamanya karena bagaimanapun juga, semuanya kembali kepada kepentingan masing - masing pihak dalam hal mana ia merasa telah dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi gugatan **salah alamat** dan **kurang pihak** tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan **gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum** karena Surat Gugatan Penggugat terkesan Penggugatlah yang memiliki obyek sengketa, padahal baik harta bawaan maupun harta gono - gini sudah menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat Marni Lomi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah mengenai pembatalan hibah, jadi pokok permasalahannya disini adalah benda yang telah dihibahkan/ yang sudah berpindah tangan kepemilikannya, hendak ditarik kembali sebagai miliknya sebagaimana keadaan semula sebelum benda itu dihibahkan, sehingga yang menjadi syarat untuk itu adalah barang tersebut sebelumnya haruslah pernah menjadi miliknya penggugat, adapun harta bawaan serta gono - gini dimaksud jelas sebelumnya adalah miliknya Penggugat atau paling tidak sebagian dari harta gono gini tersebut adalah miliknya, sehingga beralasan formil apabila Penggugat hendak menuntut benda yang sebelumnya pernah merupakan miliknya untuk kembali menjadi miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang menyatakan **gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum** tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan **gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel)** karena obyek yang dihibahkan merupakan harta bersama yang sebagian atas nama Tergugat Marni Lomi, menjadi aneh dan sangat bertentangan dengan posita butir II dan petitum butir 5, yang menuntut supaya diserahkan/ dikembalikan kepada Penggugat semata, seolah - olah obyek hibah hanyalah milik Penggugat sendiri, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta hasil usaha bersama antara suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama, maka suami istri memiliki hak yang masing - masing sama bagian, dalam hal penghibahan dilakukan maka masing - masing telah menyerahkan bagian harta yang merupakan haknya, sehingga dalam menuntut pembatalan hibah dilakukan oleh salah satu pihak maka harta yang dimintakan olehnya adalah harta yang merupakan bagiannya dalam harta bersama, dan bukan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa kesulitan yang dihadapi dalam menuntut sebagian hak apabila harta tersebut belumlah dibagi atau dalam hal tidak dapat dibagi, kecuali terlebih dahulu dikembalikan ke keadaan semula, sehingga sudah tepat tuntutan Penggugat yang menuntut supaya harta dikembalikan kepada keadaan semula terlebih dahulu, artinya harus ada pembatalan hibah terlebih dahulu, setelah itu barulah Penggugat meminta Pengembalian harta yang merupakan bagiannya dalam harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi **gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel)** tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan sehingga ditolak ;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua materi eksepsi dari Tergugat I dan II dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok sengketa** gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Hibah atas harta - harta yang telah dihibahkan oleh Penggugat dan Istrinya (pada saat masih terikat perkawinan) kepada anak - anak kandungnya, yang mana setelah Penggugat dan Marni Lomi (istrinya) bercerai, Penggugat dengan alasan - alasan yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya, menuntut pembatalan hibah atas harta - harta tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun alasan - alasan untuk pembatalan hibah menurut dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan Marni Lomi memiliki harta asal dan harta bersama yang telah dihibahkan kepada anak - anaknya ;
- Bahwa dalam masa perkawinannya, Marni Lomi selalu merayu Penggugat untuk bersedia menghibahkan hartanya kepada anak - anaknya, pada akhirnya Penggugat dengan terpaksa menghibahkan harta asal dan harta bersama dengan syarat Marni Lomi tidak akan menceraikannya ;
- Bahwa untuk melakukan hibah kepada anak - anaknya yang masih di bawah umur, maka kepentingannya diwakili oleh Marni Lomi yang atas permintaannya sendiri sebagai wali yang mendapatkan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan setelah penandatanganan akta hibah, Marni Lomi selaku wali dari Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan itikad buruk dengan mengajukan peralihan hak atas sertifikat kepada Turut Tergugat melalui akta hibah tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) tahun kemudian Marni Lomi mengajukan cerai kepada Penggugat dan akhirnya diputus di Pengadilan Negeri Maumere dengan hak asuh kepada Marni Lomi ;
- Bahwa hibah tersebut cacat hukum karena mengandung unsur penipuan dan tipu muslihat untuk menguasai harta penggugat ;
- Bahwa Penggugat setelah perceraian telah tidak memiliki harta lagi karena keseluruhan hartanya telah dihibahkan kepada anak - anaknya, juga tidak memiliki pekerjaan, dengan kata lain Penggugat telah jatuh miskin sehingga harus hidup dengan orang tuanya di Surabaya, dengan biaya hidup dari orang tua serta saudara - saudaranya ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut Tergugat membantah dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan sadar dan sukarela melakukan hibah tersebut di depan Notaris tanpa ada yang memaksa Penggugat menandatangani akta hibah, Penggugat adalah orang dewasa yang sadar dan sehat ;
- Bahwa tidak ada penipuan dan tipu muslihat dalam hibah tersebut karena hibah tersebut adalah kepada anak kandung yang notabene sebagai ahli waris yang sah, Marni Lomi hanyalah sebagai pengasuh, pemelihara, pendidik, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Bahwa suatu penghibahan tidak dapat dibatalkan kecuali dalam hal - hal sebagaimana ketentuan pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pengecualian tersebut tidak terjadi baik pada penghibah maupun penerima hibah ;

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, Penggugat haruslah membuktikan dalil dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ada harta asal atau harta bawaan diantara obyek - obyek yang dihibahkan kepada anak - anaknya ;

Menimbang, bahwa mengenai harta asal tersebut Tergugat I dan II menyatakan bahwa baik harta bawaan maupun harta gono gini sudah menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat Marni Lomi ;

Menimbang, bahwa Harta Bawaan menurut pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan) merupakan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta bawaan adalah harta benda yang telah dimiliki masing - masing suami atau istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri - sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing - masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Harta asal atau Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau isteri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau isteri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta asal atau harta warisan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy buku tanah Hak milik No. 165 tertanggal 9 Maret 2000 (P. 5.), dalam bukti mana, tersebut bahwa harta asal di peroleh dari orang tua Penggugat bernama SUYANTO RUSLIE dengan Akta Hibah No. 218 / KA / V / 2003 yang di buat di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS SINANDE, S. Sos, PPAT wilayah Kecamatan Alok berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa foto copy surat keterangan kepemilikan harta berupa Tanah dan Toko Mustika Jaya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suyanto Ruslie, Hendrowati, Susanto Ruslie, Kusmini Dewi Ruslie, Citro Dewi Ruslie, Aryono Rusli serta Ariyanto Ruslie, pada tanggal 5 Oktober 2012 (bukti P. 1.) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, keterangan saksi Ariyanto Ruslie serta Anselmus Suryandi Ruslie juga menyebutkan bahwa asal usul Toko Mustika Jaya berasal dari kakek penggugat yang bernama Lie Kie Jan, yang kemudian diteruskan oleh Suyanto Ruslie (ayah Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dari bukti akta otentik yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti saksi, Majelis berkeyakinan bahwa benar mengenai keberadaan harta asal dimaksud, sebagaimana tersebut dalam buku tanah Hak milik No. 165 tertanggal 9 Maret 2000 (P. 5.), yang dengan jelas menyebutkan asal - usul tanah, sehingga tanah mana bukanlah harta yang didapat selama perkawinan, melainkan harta asal pemberian dari orang tua Penggugat Suyanto Ruslie;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hibah tersebut adalah karena bujuk rayu, pemaksaan, serta adanya unsur penipuan, Penggugat untuk membuktikan hal tersebut telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Saksi Ariyanto Ruslie yang menyatakan bahwa penandatanganan Akta Hibah dilakukan dalam keadaan terpaksa, dimana anak penggugat hendak mencekik cekik lehernya sendiri apabila penggugat Arsono Rusli tidak mau menandatangani Akta Hibah, kemudian Penggugat meminta lagi harta hibah karena merasa ditipu, dimana setelah harta dihibahkan, Marni Lomi ternyata menggugat cerai Arsono Rusli (penggugat) ;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Anselmus Suryandi Ruslie yang menyatakan bahwa ada paksaan sebelum Arsono Ruslie menandatangani Akta Hibah, dimana Marni Lomi mengeluarkan kata - kata, “kalau tidak tanda tangan akan saya cerai”, hal ini sebenarnya sudah direncanakan dari Marni Lomi sejak tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Saksi Mahmud yang menyatakan bahwa pada saat melakukan hibah dari Arsono Ruslie kepada anak-anak, ada paksaan dari Marni Lomi ;

Menimbang, bahwa atas dalil bujuk rayu, pemaksaan serta penipuan tersebut, Tergugat I dan II menyatakan bahwa itu tidak benar, karena Penggugat telah dengan sadar dan sukarela melakukan hibah tersebut di depan Notaris tanpa ada yang memaksa Penggugat menandatangani akta hibah, Penggugat disini adalah orang dewasa yang sadar dan sehat ;

Menimbang, bahwa atas dalil bujuk rayu, pemaksaan serta penipuan tersebut Majelis Mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi haruslah berdasar pada sumber pengetahuan yang jelas, sumber pengetahuan mana harus dibenarkan oleh hukum merupakan pengalaman, pengelihatn atau pendengaran yang bersifat langsung ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat mengenai bujuk rayu, pemaksaan serta penipuan sebagaimana dalil penggugat adalah keterangan yang bersumber dari cerita yang disampaikan Penggugat kepadanya, sehingga hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut M. Yahya Harahap, sesungguhnya keputusan memang tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian de auditu sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian itu dapat dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan, berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata, 310 RBg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap apabila kesaksian de auditu itu langsung didengar dari tergugat atau penggugat sendiri, maka sangat beralasan mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan, sebagaimana Putusan MA No. 818 K/Sip/1983 ;

Menimbang, bahwa namun demikian haruslah dalam keadaan yang sangat penting untuk mendapatkan kebenaran bagi keterangan saksi de auditu untuk dapat diakui sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis oleh karena gugatan adalah mengenai pembatalan hibah yang berdasarkan atas dalil jatuh miskinnya Penggugat maka Penggugat cukup membuktikan kebenaran akan dalilnya tersebut, sehingga tidak lagi relevan dan tidak bernilai untuk membuktikan dalil bujuk rayu, pemaksaan serta penipuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat untuk membatalkan Penghibahan :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma - cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu." Hibah hanyalah dapat berupa benda - benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda - benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

1. Tidak dipenuhi syarat - syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata) ;

2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah ;
3. Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat disini mendalilkan Pembatalan hibah dengan alasan bahwa Penggugat telah jatuh miskin, oleh karena itu Majelis hanya akan mempertimbangkan mengenai alasan pembatalan hibah yang karena "penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan" ;

Menimbang, bahwa mengenai jatuh miskinnya, Tergugat I dan II membantah bahwa Penggugat telah jatuh miskin karena menurut Tergugat I dan II, Penggugat telah melakukan pesta perkawinannya yang kedua yang menelan biaya yang begitu besar dengan pesta pora yang sangat meriah, selain itu Tergugat I dan II juga membantah tuduhan Penggugat bahwa Marni Lomi akan menguasai, mengalihkan kepada pihak lain dan dipakai untuk membiayai pihak lain sebagai Pengganti Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan yang kedua, baik Penggugat maupun Marni Lomi setelah bercerai telah sama - sama kawin lagi, hal ini berdasarkan bukti Surat Undangan Pernikahan yang diajukan oleh masing - masing pihak, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-14, yang berupa Surat Undangan Pernikahan dari Marni Lomi (Jo Liem Mey), kemudian Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-12, yang berupa Surat Undangan Pernikahan dari Arsono Ruslie (Alex) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan mengenai kebenaran dalil jatuh miskinnya Penggugat setelah perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keseluruhan hartanya telah dihibahkan kepada anak – anaknya, selain itu Penggugat juga tidak memiliki pekerjaan, dan harus hidup dengan orang tuanya di Surabaya, dengan biaya hidup dari orang tua serta saudara – saudaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menilai seseorang miskin sangatlah relatif, miskin bagi orang diperkotaan tentu berbeda dengan miskin menurut orang dipedesaan terpencil, namun untuk mendapat pengertian miskin pada umumnya, maka Majelis berpatokan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan kemiskinan sebagai keadaan atau hal ketika seseorang tidak berharta benda; serba kekurangan ; atau berpenghasilan sangat rendah ;

Menimbang, bahwa pengertian miskin sebagaimana disebutkan KBBI masihlah sangat umum, karena suatu keadaan “tidak berharta benda”; “serba kekurangan”; atau “berpenghasilan sangat rendah” tetaplah sangat relatif, hal mana sangat bergantung pada cara pandang di daerah atau di lingkungan dimana keadaan miskin yang dialami seseorang itu terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jatuh miskinnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Ksr. 474 / 989 / KLU / 2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lewoleba Utara (P. 2.) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jatuh miskinnya, selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui keterangan saksi – saksi dipersidangan masing – masing menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi ARIYANTO RUSLIE menerangkan bahwa setelah menandatangani Akta Hibah dan bercerai, Arsono Ruslie kemudian tinggal di Surabaya dengan orang tua kami dan karena tidak memiliki uang, kami adik kakak kemudian mengumpulkan uang masing – masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya Arsono Rusli (penggugat) pulang ke Maumere. Marni Lomi wali tergugat I dan II, tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Arsono Ruslie (penggugat) atas hasil keuntungan Toko yang

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya milik Penggugat. Bahwa kemudian Arsono Ruslie (penggugat) akhirnya pindah ke Lewoleba dan menikah lagi pada tanggal 11 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa saksi ANSELMUS SURYANDI RUSLIE menerangkan bahwa setelah cerai dengan Marni Lomi, Arsono Ruslie (penggugat) akhirnya tinggal di Surabaya dengan orang tuanya, Penggugat tidak mampu lagi menafkahi anak - anak ;

Menimbang, bahwa saksi FELIX DJOKO DOLOK WONA SOBA menerangkan bahwa setelah cerai Arsono Ruslie (penggugat) tinggal di Surabaya ;

Menimbang, bahwa saksi MAHMUD menerangkan bahwa Arsono Ruslie pernah meminta uang kepada Marni Lomi tetapi tidak diberikan oleh Marni Lomi ;

Menimbang, bahwa dengan meneliti gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan para pihak, kemudian dengan memperhatikan segala surat - surat yang diajukan dipersidangan termasuk bukti Surat Keterangan Tidak Mampu, yang didukung oleh keterangan saksi - saksi di depan persidangan maka mengenai jatuh miskinnya Penggugat atau keadaan tidak mampunya Penggugat, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penghibahan mana menurut Majelis tidaklah secara langsung menyebabkan Penggugat jatuh miskin atau jatuh dalam keadaan tidak mampu, karena sebagaimana bukti - bukti baik surat maupun saksi yang diajukan dipersidangan, telah ternyata Penggugat barulah jatuh miskin dan tidak mampu untuk membiayai hidupnya sendiri setelah bercerai dengan Marni Lomi ;

Menimbang, bahwa Marni Lomi dalam penghibahan telah bertindak sebagai wali bagi anak - anaknya, sehingga sebagai wali, Marni Lomi yang memegang kekuasaan untuk mengelola harta kekayaan yang dimiliki anak - anaknya sampai mereka dewasa nanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Putusan No. 3 / PDT.G / 2010 / PN.MMR. tertanggal 19 Mei 2010 antara Marni Lomi melawan Arsono Rusli (P.8.), memutuskan bahwa penguasaan terhadap anak - anak antara Penggugat dan Marni Lomi ada pada Ibunya yaitu Marni Lomi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selain sebagai Wali yang berhak untuk mengelola serta menjaga harta kekayaan anak - anaknya, Marni Lomi juga bertindak sebagai pemegang kuasa atas pengasuhan serta pendidikan anak - anaknya ;

Menimbang, bahwa karena perceraian inilah yang akhirnya menyebabkan Penggugat tidak lagi memiliki kuasa atau hak atas harta - harta yang telah dihibahkannya kepada anak - anaknya, sehingga Penggugat kehilangan mata pencahariannya yang kemudian menyebabkan Penggugat tidak mampu lagi untuk membiayai hidupnya apalagi menafkahi anak - anaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mendalilkan bahwa Penggugat sebagai seorang bapak memang semestinya memberikan mereka kehidupan yang pantas terhadap anak - anaknya sebab sampai matipun Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat I dan II, proses hibah kepada kedua orang anak kandungnya adalah atas niat dan kehendak baik Penggugat sendiri, dan bukan atas bujuk rayu serta ancaman, Penggugat secara sadar tanpa paksaan dari siapapun mau menghibahkan harta miliknya kepada kedua orang anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa Penghibahan kepada anak kandung sendiri jelas merupakan suatu bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anak - anaknya, apalagi hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak - anak kandungnya yang masih dibawah umur semasa kedua orang tuanya masih kuat untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, namun siapa yang menyangka perkawinan mana akhirnya putus karena perceraian, penghibahan yang awalnya bertujuan untuk ketenangan bathin justru menjadi

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derita bagi orangtua, dalam hal ini seorang Bapak, karena setelah perceraian semua hartanya telah jatuh ketangan anak - anaknya, obyek hibah mana akhirnya dikelola oleh walinya yang dalam hal ini Ibunya yaitu Marni Lomi, sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akta Hibah ;

Menimbang, bahwa hibah tersebut pada akhirnya menurut Majelis Hakim menjadi tidak adil bagi Penggugat, karena bagaimanapun juga, harta yang telah dihibahkan tersebut tetap adalah jerih payahnya juga, selain itu putusnya tali perkawinan jelas diluar dugaannya, penghibahan tersebut pada akhirnya mengakibatkan Penggugat menjadi kehilangan penghidupan yang layak sebagaimana dijalannya saat masih hidup berumah tangga dengan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil jatuh miskinnya atau keadaan tidak mampunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat pembatalan hibah, maka selain jatuh miskinnya, Penggugat juga harus membuktikan bahwa penerima hibah telah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah (penggugat) jatuh dalam kemiskinan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat masing - masing menerangkan sebagai berikut :

- Saksi ARIYANTO RUSLIE menerangkan bahwa Marni Lomi sebagai wali tergugat I dan II, tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Arsono Ruslie (penggugat) atas hasil keuntungan Toko yang sebelumnya milik Penggugat ;
- Saksi ANSELMUS SURYANDI RUSLIE menerangkan bahwa Arsono Ruslie (penggugat) pernah meminta uang kepada Marni Lomi untuk modal usaha, tetapi Marni Lomi mengatakan : "minta saja ke Bapak dan Mamamu..." ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MAHMUD menerangkan bahwa Arsono Ruslie pernah meminta uang kepada Marni Lomi tetapi tidak diberikan oleh Marni Lomi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, dengan demikian telah terpenuhi syarat batal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, dalam hal apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa obyek hibah, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan obyek hibah mana yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembatalan demi hukum Akta Hibah Tergugat III No. 31 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ; Akta Hibah Tergugat III No. 32 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ; Akta Hibah Tergugat III No. 33 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ; Akta Hibah Tergugat III No. 34 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa mengenai pembatalan keseluruhan akta hibah yang diminta oleh Penggugat, Majelis tidak sependapat dengan permintaan Penggugat tersebut dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan permohonan pembatalan hibah adalah karena Penggugat jatuh miskin, sehingga tujuan pengembalian obyek hibah kepada penggugat adalah sebatas untuk mengembalikan mata pencahariannya, untuk mengembalikan kehidupan ekonominya sebagaimana sebelum terjadi hibah dan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, menurut hemat Majelis Hakim, yang dipandang layak dan adil untuk dikembalikan kepada Penggugat adalah obyek hibah berupa tanah beserta bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kel. Kota Baru, yang terletak di Jln. Cakalang No. 8, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Majelis untuk mengembalikan obyek hibah tersebut adalah karena obyek hibah tersebut adalah berupa tanah dan bangunan Toko Mustika Jaya, dimana Penggugat bisa mengelola toko tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping alasan itu, alasan lainnya adalah karena Toko Mustika Jaya bukanlah merupakan harta bersama, melainkan merupakan harta asal atau harta bawaan dari orang tua Penggugat yaitu Suyanto Rusli yang diperoleh secara turun - temurun ;

Menimbang, bahwa dengan dikembalikannya obyek hibah berupa Toko Mustika Jaya kepada Penggugat, hal mana bukan berarti hasil dari Toko tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Penggugat dengan tanpa menghiraukan anak - anaknya dari Perkawinannya dengan Marni Lomi, karena sebagaimana tersebut dalam pasal 41 huruf a, b, dan c undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, meskipun secara de facto kekuasaan itu dipegang oleh salah satu dari orang tuanya, hal itu semata - mata untuk kepentingan anak, dan bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa adapun menurut keterangan Felix Djoko Dolok Wona Soba, Penggugat Arsono Ruslie memperlakukan anak - anaknya dengan kasih sayang sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa seorang Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana Bapak kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan Ibu ikut memikul biaya tersebut, jadi meskipun salah satu orang tua tidak secara de facto menjalankan kekuasaan, namun diantara mereka tetap terjalin hubungan lahir bathin, sehingga berpengaruh baik terhadap perkembangan anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta - harta obyek hibah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyitaan memiliki sifat istimewa yaitu memaksakan kebenaran gugatan, Hakim diberi wewenang untuk mengabulkan di tahap awal, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan atau beslag, merupakan upaya hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap selain itu juga untuk menghindari tindakan itikad buruk tergugat berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat ada urgensi dalam perkara ini untuk melakukan penyitaan, selain itu Majelis juga tidak melihat ada itikad buruk dari Tergugat I dan II untuk berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya, oleh karena itu, permintaan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek tanah sengketa, **haruslah dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa mengenai Permintaan penggugat untuk menyatakan isi Putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad), Majelis sependapat dengan Jawaban Tergugat I dan II, dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa SEMA RI No. 03 Tahun 1971 telah tidak berlaku lagi dengan adanya SEMA NO. 03 TAHUN 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam SEMA NO. 03 TAHUN 2000 tentang Putusan Serta Merta disebutkan, hendaknya tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, dan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak satupun hal - hal yang menjadi syarat Putusan serta - merta tersebut terpenuhi, maka dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan permintaan penggugat untuk menyatakan isi Putusan dalam perkara ini dapat di dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk bukti - bukti surat selebihnya yang diajukan Penggugat dan para Tergugat yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai bukti - bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal demi hukum **Akta Hibah No. 34 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009** ;
3. Menyatakan bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kel. Kota Baru**, yang terletak di Jl. Cakalang No. 8, Kel. Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, **kepemilikannya di kembalikan ke keadaan semula** ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tegugat II, atau siapa saja yang memperoleh / mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan obyek hibah kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari : Kamis, tanggal **7 Maret 2013**, oleh kami : **MURTHADA MOH. MBERU, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **ALDO A. HUTAPEA, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Maret 2013** oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan No: 30 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh :

YACOBUS KASI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan

dihadiri oleh Kuasa para Tergugat tanpa di hadiri oleh Kuasa Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. PUTU DIMA INDRA, SH.		MURTHADA MOH. MBERU, SH.
2. ALDO A. HUTAPEA, S.H., M.H.		

PANITERA PENGGANTI,

<u>YACOBUS KASI.</u>

PERINCIAN BIAYA :		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
2.	Relaas panggilan	Rp. 800.000,-
3.	Redaksi putusan	Rp. 5000,-
4.	Meterai putusan	Rp. 6000,-
		Rp. 891.000,-
	JUMLAH	
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)